**Judul: Tinjauan Yuridis Tentang Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin Dan Pengaruhnya Terhadap Ayah Biologisnya Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

**Nama: I Made Surya Dana**

**NIM: D1A011150**

**ABSTRAK**

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur memperoleh akta kelahiran anak diluar kawin dan dampak yuridisnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Metode penelitian ini yaitu penelitian dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, dan berfokus pada berbagai peraturan perundang-undangan dan refrensi hukum lain.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah prosedur memperoleh akta kelahiran setelah Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yaitu terlebih dahulu melaui Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri, dan dampak yuridisnya terlihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pencantuman nama ayah biologis, dan hak waris serta adanya pengaruh alimentasi sang ayah terhadap anak diluar kawin.

Kesimpulan penyusunan skripsi ini adalah setelah Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 prosedur untuk memperoleh akta kelahiran anak diluar kawin terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri untuk memperoleh Putusan/Penetapan terkait ayah biologis dan menimbulkan pengaruh alimentasi. Sarannya adalah harus adanya kerja sama antara semua pihak untuk melindungi kepentingan anak diluar kawin.

Kata kunci: Akta kelahiran anak diluar kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi.

**ABSTRAK**

The purpose of this study was to determine how the procedure to obtain a birth certificate children outside marriage and juridical effects after the Constitutional Court's Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010.

This research method is research by reviewing various legal materials related to the research object.

Results of research and discussion is the procedure to obtain a birth certificate after the Constitutional Court 46 / PUU-VIII / 2010 of the first through the Decision / Determination of the District Court, and the juridical impact seen in the Child Protection Act, the inclusion of the name of the biological father, and inheritance as well as the influence of alimony father against children outside marriage.

Conclusion The preparation of this paper is the Decision of the Court 46 / PUU-VIII / 2010 procedures for obtaining birth certificates children outside marriage in advance by the District Court to obtain Decision / Determination of the biological father and the related effects, alimony. The suggestion is that there should be cooperation between all parties to protect the interests of children outside marriage.

Keywords: birth certificate children outside marriage, the Constitutional Court.

**I. PENDAHULUAN**

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge),* tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentaralistis kehidupan.Agama, hukum, dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak. Anak menjadi objek dan subyek yang menjadi proses legitimasi, generalisasi dalam sistemtika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.[[1]](#footnote-2)

Pada saat seseorang dilahirkan maka pada saat itulah kedudukan hukumnya akan dimulai dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak hanya yang bersangkutan dengan diri sendiri juga untuk orang lain yang berkepentingan.

sangatlah penting seorang anak memiliki akta kelahiran baik anak sah maupun anak diluar kawin, dan tentu negara berkewajiban menjamin hal tersebut. Akta kelahiran bagi anak diluar kawin, sebagai akibat dari lahirnya anak tersebut dari hubungan perkawinan yang tidak sah maka akta kelahirannya hanya akan mencantumkan nama ibunya saja. Sebagai akibatnya kedudukan anak secara hukum terhadap ayah biologisnya menjadi tidak jelas yang kemudian berdampak pada hak-hak si anak yang akan sulit mereka dapatkan dan tentunya akan berdampak juga secara mendalam terhadap perkembangan sosial dan psikologis anak.

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.”

Namun setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi UU Perkawinan, maka akan memberikan kesempatan bagi anak diluar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka anak diluar kawin akan dapat memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah biologisnya, namun tentu dengan prosedur yang berbeda dengan cara memperoleh akta kelahiran anak diluar kawin sebelum putusan tersebut. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu memiliki dampak yuridis terhadap akta kelahiran anak diluar kawin yang juga menyangkut pengaruhnya terhadap ayah biologisnya berkaitan dengan hak dan kewajiban secara timbal balik antara si anak dan ayah biologisnya.

Berdasarkan uraian diatas amak dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah prosedur untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak diluar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ? dan 2) Bagaimanakah dampak yuridis akta kelahiran anak luar kawin dan pengaruhnya terhadap ayah biologis setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui prosedur memperoleh akta kelahiran bagi anak keluar kawin setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan 2) Untuk mengetahui dampak yuridis akta kelahiran anak luar kawin dan pengaruhnya terhadap ayah biologis menyangkut hak dan kewajiban setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu 1) Manfaat teoritis, dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dibidang hukum keluarga pada khususnya dan 2) Manfaat praktis, dari hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan didalam menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan pencatatan sipil di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan yaitu: 1) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dalam pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan 2) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dalam pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan.

**II. PEMBAHASAN**

**A. Prosedur Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) dan 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa tidak ada yang menyatakan ketentuan tersebut hanya berlaku bagi anak yang sah atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, atau setidaknya mengandung pengertian bahwa anak luar kawin tidak termasuk anak yang dilindungi oleh aturan-aturan diatas.[[2]](#footnote-3) Dimana bunyi Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut adalah:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”[[3]](#footnote-4)

Jika dilihat dari bunyi pasal diatas, tidak ada yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku bagi anak yang sah atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, atau setidaknya mengandung pengertian bahwa anak diluar kawin tidak termasuk anak yang dilindungi oleh aturanaturan diatas.

Upaya untuk memberikan akta kelahiran bagi anak diluar kawin adalah untuk menghormati kepentingan dan hak seorang anak. Pertimbangan tersebut diambil dengan alasan terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar kawin yaitu pasal 43 ayat (1) yang sebelumnya menyatakan anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunnya saja kemudian setelah putusan MK tersebut anak diluar kawin juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum sangat diapresiasi oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat atau kawin siri angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang ada di Indonesia.[[4]](#footnote-5)

Sistematika akta kelahiran bagi anak luar kawin adalah sebagai berikut:[[5]](#footnote-6)

1. Data lahir.
2. Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).
3. Tempat Kelahiran.
4. Hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran.
5. Nama lengkap anak.
6. Jenis Kelamin.
7. Nama Ibu.
8. Tanggal, bulan, dan tahun terbit akta.
9. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengurusan akta anak luar kawin adalah sebagai berikut:[[6]](#footnote-7)

1. Surat kelahiran dari penolong kelahiran (Rumah Sakit/Dokter/Bidan/dll).
2. Foto kopy KTP dan Kartu Keluarga orang tua/yang bersangkutan.
3. Akta Kelahiran Ibu.
4. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan melampirkan fotokopy KTP nya.
5. Tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin adalah sama saja dengan memperoleh akta kelahiran pada umumnya. Di dalam akta kelahiran akan tercantum nama ibu saja, tidak tercantum nama ayah dari anak luar kawin tersebut.

Proses pembuatan dan penerbitan akta kelahiran bagi anak luar kawin pada prinsipnya memiliki prosedur yang sama dengan penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak yang sah lainnya, yang membedakan adalah pada pencantuman nama orang tua si anak dan kewajiban si ibu yang membuat akta kelahiran bagi si anak tersebut harus datang secara langsung ke hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil, karena si ibu harus menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut kalau isi akta anak tersebut tidak menyebutkan nama dari bapaknya karena si ibu tidak memiliki akta perkawinan atau surat nikah terhadap pencatatan kelahiran si anak.[[7]](#footnote-8)

Berdasarkan uraian diatas, maka apabila ada permohonan mengenai akta kelahiran anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait dengan ayah biologisnya haruslah dapat dimungkinkan untuk melakukan beberapa prosedur yang harus dijalani, diantaranya adalah :

1. Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Putusan atau Penetapan Pengadilan Negeri terkait bapak biologis anak diluar kawin melalui gugatan atau permohonan dari Pengadilan Negeri setempat.
2. Pemohon datang dengan membawa persyaratan terlampir ke loket Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diantaranya:
3. Surat keterangan dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
4. Fotokopy KTP orang tua dan fotokopy KK orang tua.
5. Akta Kelahiran Orang Tua.
6. Putusan atau Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat terkait ayah biologis anak luar kawin.
7. Pendatang mendatangi buku register akta kelahiran beserta 2 orang saksi.

Namun bila ditinjau lagi dari pembahasan diatas, anak diluar kawin yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 harus jelas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi stigma yang negatif di dalam masyarakat, karena untuk melindungi kepentingan seorang anak tidak hanya ditinjau dari sisi hukum saja namun harus ditinjau dari segala aspek yaitu agama, adat istiadat, sosial dan budaya.

**B. Dampak Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin Dan Pengaruhnya Bagi Ayah Biologisnya.**

Sejalan dengan perkembangan aktivitas masyarakat dengan segala aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi, kebutuhan akta kelahiran semakin penting artinya karena menyangkut masalah kedudukan dan status hukum seseorang, yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik oleh pihak yang bersangkutan.Pada saat ini dengan diikuti perkembangan zaman yang semakin pesat, akta kelahiran memegang peranan yang sangat penting.

Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab, ini terlihat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertangung jawab menghormati menjamin hak asasi setip anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”

Dari bunyi pasal diatas tentu Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan UU Perlindungan Anak yang wajib melindungi anak tanpa memandang status anak baik itu anak sah maupun anak luar kawin.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur secara khusus tentang identitas anak, ini terlihat dari Bab V kedudukan anak Bagian Kesatu identitas anak, ini terlihat dalam pasal 27 dan Pasal 28.

Dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara khusus tentang akta kelahiran bagi anak luar kawin, dalam undang-undang ini yang diatur adalah pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak yang berhubungan dengan anak luar kawin.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan pengakuan anak menyebutkan bahwa:

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (hari) sejak tanggal Surat Pengakuan Anak dan disetujui olh ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengkuan Anak dan mjenerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Dalam Pasal 50 mengatur mengenai pengesahan anak, menyebutkan bahwa:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Kewajiban melapor sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir dari diluar hubungan perkawinan yang sah.
3. Berdasarkan laporan pengesahan anak sebgaimana yang dimaksud pada ayat (1) , Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Untuk anak di luar kawin dimungkinkan melakukan pencatatan kelahiran tanpa mencantumkan akta nikah/akta perkawinan orang tua, ini terlihat dalam Pasal 52 ayat (2) :

“Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan tetap dilakukan”

Mengenai pencatatan pengakuan anak diatur dalam Pasal 91 Perpres No. 25 Tahun 2008 sedangkan pengesahan untuk anak di luar kawin diatur dalam Pasal 92.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentu mempertegas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagi anak di luar kawin, yang juga mempunyai hak yang sama dengan anak yang lain, terutama mengenai hak yang berkaitan dengan hak akan identitas, nama, dan hak untuk mengetahui orang tuanya yang hanya dapat dibuktikan dengan sebuah akta kelahiran.

Setelah Putusan Mahkamah Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka akan terlihat dampak yuridis terhadap akta kelahiran bagi anak di luar kawin. Jika sebelumnya pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran anak di luar kawin hanya semata-mata didasarkan atau digantungkan pada niat sang ayah untuk mengakui anak luar kawinnya sehingga barulah terjadi hubungan perdata, maka setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pencantuman nama ayah terhadap anak luar kawin tidak hanya didasarkan atau digantungkan pada niat sang ayah untuk mengakui atau tidak mengakui anak luar kawinnya, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh ibu atau bahkan anaknya sendiri ketika dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain bahwa anak tersebut adalah benar anak sang ayah.

Dengan tercantumnya nama ayah biologis anak luar kawin dalam akta kelahirannya, maka anak diluar kawin akan memiliki bukti yang otentik yang memperkuat bahwa si anak memiliki hubungan keperdataan dengan si ayah sehingga anak akan memiliki hak waris dari sang ayah.

Selain dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap akta kelahiran anak luar kawin yang telah diuraikan diatas tersebut, tentu akta kelahiran yang telah mencantumkan nama ayah biologisnya akan berpengaruh terhadap hubungan keperdataan ayah dan anak luar kawin yang juga menyangkut pengaruhnya terhadap tanggung jawab mengenai hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

**III. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan Skripsi yang berjudul “Tinjaun Yuridis Tentang Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin Dan Pengaruhnya Terhadap Ayah Biologisnya Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” yang telah diuraikan diatas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur untuk memperoleh akta kelahiran anak diluar kawain yang telah dibuktikan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu: Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Putusan atau Penetapan Pengadilan Negeri terkait bapak biologis anak diluar kawin melalui gugatan atau permohonan dari Pengadilan Negeri setempat, Pemohon datang dengan membawa persyaratan terlampir ke loket Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pendatang mendatangi buku register akta kelahiran beserta 2 orang saksi.
2. Dampak yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Akta Kelahiran bagi anak diluar kawin yaitu mempertegas berlakunya Undang-Undang Perlindungan anak khususnya pemenuhan dan perlindungan hak akan identitas serta hak untuk mengetahui orang tua bagi anak diluar kawin, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pencantuman nama ayah terhadap anak luar kawin tidak hanya didasarkan atau digantungkan pada niat sang ayah untuk mengakui atau tidak mengakui anak luar kawinnya, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh ibu atau bahkan anaknya sendiri ketika dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain bahwa anak tersebut adalah benar anak sang ayah, anak diluar kawin akan memiliki hak waris dari sang ayah biologis Kemudian Akta kelahiran anak diluar kawin yang mencantumkan nama ayah biologisnya melalui Putusan Mahkmah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 akan menimbulkan pengaruh alimentasi yang berarti kewajiban pemeliharaan dan penghidupan oleh ayah biologis terhadap anak diluar kawin.

Guna melengkapi penelitian ini, maka adapun saran yang dikemukakan oleh penulis yaitu: Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 harus ada kerja sama semua pihak meliputi masyarakat, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dan pemerintah. sesuai dengan uraian saran diatas yang tentunya hal ini bertujuan untuk kepentingan pemenuhan dan perlindungan hak anak diluar kawin. Namun, Untuk menjaga segala kepentingan anak tidak hanya bisa dilihat dari aspek hukum saja, namun juga harus dilihat dari aspek agama, adat istiadat, sosial dan budaya. Maka pemerintah harus megatur lebih jelas lagi tentang anak diluar kawin yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Witanto, D.Y.**Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

**Peraturan-Peraturan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No. 109 Tahun 2002.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Uji Materi Undang-Undang Perkawinan

1. **Internet**

Amrie Hakim, “Akta Kelahiran Untuk Anak Luar Kawin” [*http://www.hukumonline.com/klinik/cl6500/akta-kelahiran-untuk-anak-luar-kawin*](http://www.hukumonline.com/klinik/cl6500/akta-kelahiran-untuk-anak-luar-kawin)

1. D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.,* hlm. 236 [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)
4. Syafran Sofyan, “ Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin” *http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentangstatus-anak-luar-kawin/* , diakses pada tanggal 11 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*., hlm. 34 [↑](#footnote-ref-6)
6. Amrie Hakim, “Akta Kelahiran Untuk Anak Luar Kawin” [*http://www.hukumonline.com/klinik/cl6500/akta-kelahiran-untuk-anak-luar-kawin*](http://www.hukumonline.com/klinik/cl6500/akta-kelahiran-untuk-anak-luar-kawin)*,* diakses pada tanggal 12 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-7)
7. D. Y. Witanto., *Op.Cit.,*hlm. 34 [↑](#footnote-ref-8)